

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Allah SWT telah menciptakan seorang lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain saling berdampingan, saling mencintai, memiliki keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera.

Setiap orang yang menjalankan pernikahan pasti tidak terlepas dari kehidupan berkeluarga dan menempuh kehidupan dalam pernikahan adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap anak muda dan remaja dalam masa pertumbuhannya.

Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu didambakan oleh setiap pasangan suami isteri itu sulit. Oleh karena itu, keluarga yang dapat mencapai kebahagiaan itu keluarga *sakkinah*, *mawadah* dan *waromah*. Dalam perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan-tumbuhan.

Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan kelestarian hidupnya, agar dapat terhindar dari hal-hal yang berdampak buruk nantinya, setelah masing-masing pasangan, siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak menghendaki manusia, seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya tanpa ada aturan yang mengikat dalam hidupnya.

Ikatan dalam perkawinan merupakan suatu bentuk penyatuan dua kepribadian karena satu sama lainnya harus saling melengkapi untuk menggapai keridhaan-Nya yang nyata sekaligus sebagai bentuk ke-Esaan-Nya dalam eksistensinya.<sup>1</sup>

Pernikahan yang dilakukan diharapkan pria dapat menundukan pandangannya agar terhindar dari fitnah, serta terhindar dari kejahatan yang keluar dari hawa nafsunya yang sulit terkontrol dengan sebagaimana mestinya. Kemudian Pernikahan merupakan salah satu bagian yang dianjurkan untuk dilaksanakannya dari sekian banyak ajaran dalam agama Islam. Diantara beberapa tujuan menikah yaitu menjalankan sunnah rasul, melestarikan eksistensi manusia, dan merupakan salah satu bentuk kesyukuran atas nikmat dan karunia Allah. SWT.<sup>2</sup>

Allah SWT, berfirman dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>3</sup>*

<sup>1</sup>Muhammad Ali As-Shabuni, *Pernikahan Dini*, (Kairo, Mesir: Pustaka An-Nabbaa'2001), h 6

<sup>2</sup> Baca Muh. Ali Ash-Shobuni, *Pernikahan Islam ( Kado Bahagia Untuk Mempelai Berdua)*, (Solo: Al-Muktabah Al- Ashriyah, 2006), h 6-13

<sup>3</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 406

Penjelasan ayat di atas merupakan bagian dari perintah untuk menikah, sebab Allah SWT telah menciptakan pasangan hidup dari jenisnya itu sendiri Oleh karena itu sudah menjadi sunatullah bahwa pasangan hidup manusia harusnya laki-laki dan wanita dari golongan manusia itu sendiri. Agar terciptanya rasa tentram dalam bahtera rumah tangga dan terbentuknya keluarga yang *sakinah, mawwadah, dan warahmah*.

Yang *Kedua* adalah untuk prokresi atau berketurunan. Allah SWT berfirman dalam Q.S surah an-Nahl/16 :72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
 وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt telah memberikan nikmat-nikmat-Nya terhadap setiap hambanya dan menjadikan mereka istri-istri dari jenis mereka sendiri, seandainya Allah memberikan istri dari jenis yang berbeda tentu saja tidak akan terciptanya kerukunan, dan kasih sayang dalam sebuah keluarga. Kemudian Allah menyebutkan bahwa dari hasil perkawinan itu, maka lahirlah anak-anak dan cucu-cucu dari jenis mereka sendiri. Maka mengapa mereka mengaku beriman namun

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung, Sulse CV Penerbit di Ponegoro, 2010), h. 274.

mereka menyembah sesuatu selain Allah swt dan mengingkari atas segala nikmat yang Allah berikan.

Adapun dalam hukum Islam yang berlandaskan Al-Quran dan sunnah Rasulullah salah satu syarat menikah yaitu seseorang yang telah mampu menikah. Sebagaimana Hadist yang di Riwayatkan oleh Bukhari.

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ<sup>5</sup>.

Artinya:”

*“Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.”*

Hadits di atas menjelaskan bahwa seseorang yang telah memiliki kemampuan dianjurkan untuk menikah, agar dapat menundukan pandangannya dan melakukan puasa untuk mereka yang belum mampu untuk menikah. Namun dari penjelasan ayat di atas tidak ditentukan secara jelas batas usia sebuah pernikahan yang dimaksudkan.

Pernikahan, di samping masuk dalam masalah sosial (hubungan antar manusia) juga memiliki nilai ibadah (Ketuhanan) bagi yang menjalankannya. Sebagaimana aturan dalam UU No.1/1974.

pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari* (cet., 25., Jakarta :Pustaka Azam, 2013). h. 15

Usia pada saat menikah mempunyai keterkaitan yang sangat kuat dalam pola pembinaan rumah tangga. Keadaan perkawinan antara seorang yang menikah pada usia yang belum semestinya dengan seorang yang menikah dengan usia yang telah matang, tentu sangat berbeda. Emosi, pikiran dan perasaan seseorang yang dibawah umur yang tertulis pada UU perkawinan No. 1/1974 pasal 7 ayat (1).<sup>7</sup> dan KHI pasal 15 ayat (1)<sup>8</sup> tentu masih sangat labil, sehingga tidak bisa mensikapi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dengan bijaksana. Akibatnya pada perkawinan tersebut, mempunyai peluang yang cukup besar berakhir dengan perceraian. Sebab baik fisik maupun mental, belum siap menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi kelangsungan perkawinan yang akan mereka lakukan,<sup>9</sup> maka dari itu pengajuan Dispensasi Nikah lebih dibatasi lagi sebab ternyata banyak yang terjadi dilapangan lebih dominan memilih bercerai dengan alasan ekonomi dan pemikiran yang masih labil dalam mensikapi suatu masalah.. Beda halnya dengan perkawinan yang dilakukan pada usia matang. Dengan adanya hal ini, diharapkan mereka yang belum

---

<sup>6</sup> Moh, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5 (Jakarta :PT. Bumi Aksara, 2004), h.1

<sup>7</sup> UU perkawinan No. 1/1974 pasal 7 ayat (1) menyatakan “Perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak pria sudah mencapai 16 tahun”.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat (1) menyatakan “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan apabila calon mempelai mencapai umru yang ditetapkan oleh pasal 7 Undang-undang No. 1/1974, yakni “calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

<sup>9</sup> Baca Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : C, V. Pustaka Setia),h.85

siap jiwa dan raganya agar senantiasa mau bersabar dan menahan nafsunya untuk tidak melangsungkan sebuah pernikahan yang belum pada waktunya.

Namun fakta yang terjadi di masyarakat khususnya di Kota Kendari masih ada saja orang tua yang ingin menikahkan anaknya dalam usia yang belum cukup dengan menggunakan berbagai alasan. Hal ini, ditandai dengan adanya pengajuan permohonan dispensasi nikah terhadap anak dibawah umur di Pengadilan Agama Kendari dengan jumlah 9 perkara dispensasi yang terjadi, dimana tahun 2016 berjumlah 1 perkara, 2017 berjumlah 1 perkara, dan 2018 berjumlah 7 perkara. Kemudian berdasarkan dengan amar putusan Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan berlandaskan demi kemaslahatan kedua calon mempelai agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Agama. Kemudian di amar putusan saat persidangan telah diperoleh informasi bahwa anak Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga istrinya, namun dipersidangan Pemohon tetap menyanggupi dan menanggung segala biaya kebutuhan ekonomi rumah tangga anaknya dan calon istrinya serta membimbingnya karena calon mempelai pria belum dewasa dan belum mampu memberi nafkah lahir.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***“Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah Terhadap Anak di Bawah Umur Perspektif Masalahah”***

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang akan diteliti agar dapat menjadi jelas dan lebih operasional maka masalah ini perlu di rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Pertimbangan Hakim memberikan Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kendari?
2. Apa dampak dari Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah terhadap anak di bawah Umur di Pengadilan Agama Kendari?
3. Bagaimana Perspektif Masalah terhadap Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Putusan Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan Agama Kendari?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran kasus perkara dispensasi nikah dibawah umur di Pengadilan Agama Kendari.
2. Untuk mengetahui dampak dari pertimbangan hakim dalam pemberian putusan dispensasi nikah terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Agama Kendari..
3. Untuk mengetahui bagaimana perspektif masalah terhadap pertimbangan hakim dalam pemberian putusan dispensasi nikah di bawah umur di Pengadilan Agama Kendari.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil Penelitian ini diharapkan member manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Sebagai hasil karya tulis ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang Hukum.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan untuk pengembangan ilmu Hukum, Khususnya dalam tanggung jawab orang tua agar tidak menikahkan anak di waktu yang belum cukup dan telah di atur dalam Undang-Undang.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan berfikir kritis guna melatih kemampuan, memahami dan menganalisis masalah-masalah pendidikan.
- b. Bagi orang tua dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan mengambil kebijakan dalam rangka mengantisipasi pernikahan dibawah umur sebab pernikahan tersebut telah di atur dalam Undang-Undang.
- c. Bagi peneliti lain dapat menjadi bahan informasi untuk mengetahui tentang tanggung jawab orang tua dan pertimbangan hakim dalam memberikan Dispensasi nikah.

## **E. Definisi Oprasional**

Agar tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul skripsi ini, penulis memandang perlu perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul ni secara rinci sehingga akan diperoleh gambaran pemikiran yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini.



1. Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum.<sup>10</sup> Pertimbangan hakim yang penulis maksudkan adalah pertimbangan yang dilakukan oleh seorang hakim agar terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim sehingga pertimbangan tersebut dapat disikapi dengan teliti, baik dan cermat.

2. Pemberian Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk lisan maupun tulisan.<sup>11</sup> Pemberian Putusan yang penulis maksudkan ialah pemberian putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara.

3. Dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan khusus; Pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.<sup>12</sup> Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dilaksanakan.<sup>13</sup> Dispensasi yang penulis maksudkan adalah suatu pertimbangan hakim untuk memberikan izin menikah terhadap kedua mempelai yang belum mencapai umur pernikahan namun menjadi diperbolehkan untuk menikah.

---

<sup>10</sup> Mukti Arto., *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. ke-V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), h. 140


<sup>11</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. ke-IV (Jakarta: Kencana , 2006). h. 291

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).

<sup>13</sup> Poerwadarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta). h. 88

4. Pengadilan Agama merupakan daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan Agama.<sup>14</sup>

5. Masalah merupakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan.<sup>15</sup> Masalah yang penulis maksudkan disini adalah sudut pandang dari dikabulkannya permohonan Dispensasi Nikah baik dari dampak buruknya maupun dari dampak kebaikannya.



---

<sup>14</sup> M Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, (Ind Hill Co, Jakarta: 1999), h. 12

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Usul fiqh Jilid II*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 345